

**PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA PALOP
O DALAM PENGAWALAN PRODUK HALAL
YANG BEREDAR DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



oleh:

Ahmad Yusuf Rahim

(18 0303 0124)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

**PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA PALOP
O DALAM PENGAWALAN PRODUK HALAL
YANG BEREDAR DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



oleh:

**Ahmad Yusuf Rahim
(18 0303 0124)**

Pembimbing

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Yusuf Rahim
NIM : 1803030124
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Yusuf Rahim

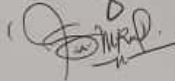
18 0303 0124

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Peran Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Palopo Dalam Pengawasan Produk Halal yang Beredar di kota Palopo" yang ditulis oleh AHMAD YUSUF RAHIM Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803030124, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaskan pada hari jumat, tanggal 29 Agustus 2025 M bertepatan dengan 5 Rabi'ul awal 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 14 Oktober 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M. | Penguji I | () |
| 3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 4. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I | () |
| 5. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. | Pembimbing II | () |

MENGETAHUI

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur
NIP 1974063020005011004



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Agung yang sedalam-dalamnya atas segala Rahmat, Nikmat, Karunia, dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Palopo dalam Pengawasan Produk Halal yang Beredar di Kota Palopo”** yang disusun bertujuan untuk tugas akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, Keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai Nabi Uswatun Khasanah (contoh teladan yang baik) bagi seluruh alam semesta.

Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya Ombon yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendoakan ananda hingga seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M. Pd selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan,

Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Anwar Abubakar, M. HI selaku kepala Biro Adminitrasi Umum dan Akademik.

2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan juga Kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Ilham, S.Ag., M.Ag. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah begitupun beserta, BapakHardianto, SH., MH. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan H. Hmsah Hasan, Lc., M.Ag. selaku penguji I dan II yang telah membantu dan membimbing saya dalam penyelesaian skripsi saya
5. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. dam Muhammad Fachrurrazy, S.El., S.H. selaku pembimbing I dan Iitelah memberikan masukan dan bimbingan dalam rangka penyelesaian skripsi saya.
6. Zainuddin S. S.E., M.Ak. selaku Kepala Unit Perpustakaan dan segenap karyawan UIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
7. Para Staf UIN Palopo, terkhusus kepada Staf Fakultas Syariah yang telah membantu demi penyelesaian studi saya.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam peneylasaan skripsi semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah SWT, senantiasa diberi kesehatan, dan aktivitas-aktivitas kita berada dalam kebaikan dan diberi kemudahan dalam

melaksanakan serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kasih sayang dan pengetahuan juga kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ *Peran Mui (Majelis Ulama Indonesia) Kota Palopo Dalam Pengawasan Produk Halal Yang Beredar Di Kota Palopo* .Tak lupa pula Shalawat mari kita panjatkan kepada Rasulullah Shalallahu ‘alaihi Wasallam yang dengan usaha beliau kita sebagai umat dapat terlepas dari kebutaan ilmu pengetahuan dan dengan leluasa menuntut ilmu. Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang dengan tulus memberikan doa, saran, dan kritikan. Sehingga makalah ini dapat terselesaikan.

Penulis pun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami mengharapkan segala bentuk saran masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai piha. Sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi manusia dan perkembangan dunia pendidikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palopo, 10 Januari 2025

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es dengan titik diatas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik diatas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es danye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik dibawah
ض	Dad	ḍ	De dengan titik dibawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik dibawah
ظ	Za	ẓ	Zet dengan titik dibawah
ع	„Ain	„	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir maka ditulis dengan tanda (,).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.

Transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah danya	Ai	A dan I
اُوْ	Kasrah dan waw	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: kaifa bukan kayfa

هَوْلَ: haula bukan hawla

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat	Nama	Huru dan	Nama
---------	------	----------	------

danHuruf		Tanda	
وَاوْ	<i>Fathahdanalif,fathah dan waw</i>	Ā	Adangarisdiatas
يَی	<i>Kasrahjanya</i>	ī	Idangarisdiatas
يُی	<i>Dhammahjanya</i>	ū	Udangarisdiatas

Contoh:

مَات : mâtā

رَمَى : ramâ

يَمُوت : yamûtu

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk ta marbûtah ada dua, yaitu ta marbûtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan ta marbûtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbûtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbûtah itu diteransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْطِّفَالِ : rauḍahal-aṭfâl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madânahal-fâḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanâ

نَجَّيَا : najjainâ

الْحَق : al-haqq

الْحُج : al-hajj

نُعَم : nu'ima

عَدُو : 'aduwwun

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:⁹

السَّمْس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَة : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)⁹

الفَلْسَفَة : al-falsafah⁹

الْبِلَاد : al-bilâdu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi huruf hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila huruf hamzah terletak diawal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : ta'murūna

النَّوْء : al-nau'

سَيَائُون : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat arab yang ditransliterasiakan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah a tau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata Al-Qura'an (dari Al-Qura'an), Alhamdulillah, dan Munaqasya. Namun, bila kata-kata tersebut bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi al-Qur'an al-karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafaz Aljalâh (لَا)

Kata “ Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudâf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah

Contoh:

دِينٌ هَلَا : dînullah

بِهَلَا : billâh

Adapun ta marbutâh diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al- jalâlah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

رَحْمَةً هَلَّا ي هُمْ ° ف ° : hum fî rahmatillâh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap hurufawal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadan illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakam

Syahru Ramadan al-laz/i unzila fih al-Qur'an

Nasr al-Dina al-Tūsi

Nasr Hāmid Abū zayd

Al-Tūfi

Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan > (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abual-Walid Muhammad ibn Rusyd, dituliskan menjadi: Ibnu Rusyd, Abual- Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu Nasr Hamid Abu Zaid, dituliskan menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhânahūwata'âlâ

saw. = allallâhu'alaihiwasallam

a.s = alaihi al-salam

Q.S = Qur'an, Surah

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-Imran/:4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN

SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMANTRANSILITERASIARABDANSINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II PEMBAHASAN.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian teori.....	8
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitions.....	28
B. Fokus Penelitian.....	28
C. Lokasi penelitian.....	28
D. Definisi Istilah.....	29
E. Desain Penelitian.....	29
F. Data Dan Sumber Data.....	30
G. Teknik Pengumpulan Data.....	30
H. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	32
A. Profil MUI Kota Palopo.....	32
B. Hasil Penelitian.....	32
BAB V PENUTUP.....	40
SIMPULAN.....	40
Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43

ABSTRAK

Ahmad Yusuf Rahim 2025, ” *Peran MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Palopo dalam Pengawalan Produk Halal Yang Beredar di Kota Palopo*” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Negeri Palopo di bimbing oleh Muh. Darwis dan Muhammad Fachrurrazy.

Skripsi ini membahas peran MUI Kota Palopo dalam Pengawalan Produk Halal Yang Beredar di Kota Palopo. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran MUI Kota Palopo dalam pengawalan produk halal yang beredar di Kota Palopo dan hukum islam tentang proses jaminan produk halal oleh Majelis Ulama Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, serta verifikasi untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai peran MUI dalam jaminan halal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI Kota Palopo memegang peranan sentral dalam proses jaminan halal, khususnya dalam menetapkan fatwa halal melalui Komisi Fatwa MUI. Fatwa halal tersebut menjadi acuan utama bagi masyarakat Muslim dalam menentukan pilihan konsumsi mereka. Selain itu, hasil penelitian juga menemukan adanya tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan auditor halal, kurangnya sosialisasi secara merata, dan rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Kata Kunci: MUI, Produk Halal, Hukum Islam, Hisbah, Maqashid al-Syari’ah

ABSTRACT

Ahmad Yusuf Rahim, 2025, "The Role of MUI (Indonesian Ulema Council) of Palopo City in Supervising Halal Products Circulating in Palopo City" – Undergraduate thesis, Sharia Economic Law Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Muh. Darwis and Muhammad Fachrurrazy.

This thesis discusses the role of MUI of Palopo City in supervising halal products circulating in the city. The aim of this research is to examine the role of MUI in the supervision of halal products and to analyze Islamic law regarding the process of halal product assurance by MUI.

This research uses a qualitative descriptive approach. The data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and verification to obtain a comprehensive understanding of MUI's role in halal assurance.

The results show that MUI of Palopo City plays a central role in the halal assurance process, particularly in issuing halal fatwas through MUI's Fatwa Commission. These fatwas serve as the main reference for Muslims in determining their consumption choices. The research also found several challenges, such as the limited number of halal auditors, uneven dissemination of information, and low awareness among some business actors regarding the importance of halal certification.

Keywords: *MUI, Halal Products, Islamic Law, Hisbah, Maqashid al-Shari'ah*

الملخص

بمدينة بالوبو في مراقبة (MUI) أحمد يوسف رحيم، 2025، "دور مجلس العلماء الإندونيسي المنتجات الحلال المتداولة في مدينة بالوبو" - رسالة لنيل درجة البكالوريوس، برنامج قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية بالوبو، بإشراف الأستاذ مح. دارويس ومحمد فخر الرزي.

تناقش هذه الرسالة دور مجلس العلماء الإندونيسي بمدينة بالوبو في مراقبة المنتجات الحلال المتداولة في المدينة. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور المجلس في متابعة المنتجات الحلال وتحليل حكم الشريعة الإسلامية حول عملية ضمان المنتجات الحلال من قبل المجلس.

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الكيفي الوصفي، واعتمدت على مصادر بيانات أولية وثانوية. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والوثائق. أما تحليل البيانات فتم باستخدام تقنيات تقليل البيانات، عرض البيانات، والتحقق منها للوصول إلى صورة شاملة لدور المجلس في ضمان الحلال.

أظهرت نتائج البحث أن مجلس العلماء الإندونيسي بمدينة بالوبو يلعب دوراً محورياً في عملية ضمان الحلال، خصوصاً في إصدار الفتاوى الحلال عبر لجنة الفتوى التابعة للمجلس. وتعد هذه الفتاوى مرجعاً أساسياً للمسلمين في تحديد اختياراتهم الاستهلاكية. كما كشفت الدراسة عن وجود تحديات، مثل قلة عدد المراجعين الشرعيين، ضعف التوعية على نطاق واسع، وانخفاض وعي بعض أصحاب الأعمال بأهمية شهادة الحلال.

الكلمات المفتاحية: مجلس العلماء الإندونيسي، المنتجات الحلال، الفقه الإسلامي، الحسبة، مقاصد الشريعة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yaitu sekitar 82,7 perse dari total populasi, memerlukan jaminan kehalalan terhadap makanan yang mereka konsumsi, jaminan bukan hanya penting dari sisi agama, tetapi juga merupakan aspek yang melekat pada hak konsumen muslim, dalam syariat Islam, makanan halal adalah bentuk ibadah dengan ketaatan pada perintah Allah SWT, yang menjamin kesejahteraan jasmani dan Rohani umat muslim. Oleh karena itu eksistensi Lembaga yang mampu menjamin dan mengawasi produk halal di Indonesia sangat krusial. Disinilah peran Majelis Ulama Indonesia menjadi sentral.¹

Perkembangan di Indonesia telah membawa dampak bagi masyarakat, seiring dengan itu, adanya perubahan dalam hal kesejahteraan masyarakat baik mengalami peningkatan maupun penurunan, dan memberikan dampak terhadap perubahan gaya hidup dengan cara pandang masyarakat, keutamaan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, sebagai Lembaga pembentuk, LPPOM MUI tidak berjalan sendiri, keduanya memiliki keterkaitan erat dalam mengeluarkan Keputusan Sertifikasi halal dan fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syari'at Islam Allah SWT² berfirman dalam Q.S Al-Maidah (55):88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahan:

“dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.”³

¹Farid Wajdi, S.H., M.Hum., Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafik, 2021), H.66.

²Bernard L.Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta, 2010), hlm.110

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Pt. Syamil Cipta Media:2005), 112

Pada ayat ini Allah SWT. memerintahkan kepada hambanya agar mereka memakan rezki yang halal dan baik, yang telah di karuikan-Nya kepada mereka. Hal disini mengandung dua macam pengertian. Pertama halal menurut zathnya yaitu yang termaksud yang di larang oleh syariat islam seperti bangkai, darah, daging babi dan kmaar. Kedua cara memperoleh yaitu di peroleh dengan cara-cara yang di halalkan oleh agama, misalnya dengan cara membeli, meminjam, pemberian, dan sebagainya. Bukan dengan cara yang di larang agama, seperti mencuri, merampas, menipu, korupsi, riba, judi dan lain lain.⁴

Dan dengan adanya sertifikasi halal ini memberi keuntungan bagi produsen jika produknya sudah memiliki sertifikasi halal dan sudah dicantumkan label halal dalam setiap kemasan, maka akan dapat meningkatkan pendapatan dari penjualnya. Karena rasa percaya dan aman dari para konsumen tersebut. Bahkan bukan hanya konsumen muslim yang gemar mengkonsumsi produk produk halal, melainkan masyarakat nonmuslim pun banyak mengkonsumsi produk halal.⁵

Menyikapi perkembangan industri pangan, seorang konsumen muslim tidak bisa bersikap netral dalam mengkonsumsi beragam produk makanan kemasan. Ia harus memenuhi syariat islam yang mewajibkan konsumen muslim untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang di peroleh dengan cara atau dengan hasil usaha yang halal dan bahan yang di konsumsi harus halal pula di samping halal, hal lain yang wajib di perhatikan oleh konsumen muslim dalam mengkonsumsi pangan adalah bahwa makanan tersebut haruslah tayyib, artinya makanan tersebut baik untuk di konsumsi di lihat dari segi kesehatan bergizi dan tidak mengandung racun

⁴ Ahamd Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet ke-7. Edisi ke -1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 2011), 41

⁵ Ferjanah, Sertifikasi Halal di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, No.6 Vol. 10, (Yogyakarta:2011) Hlm 13.

Norma pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal dalam UUJPH diatur dalam pasal 4, bahwa produk yang masuk beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia tidak berlaku pada semua produk.⁶ karena pasal 25 UUJPH mengecualikan kewajiban bersertifikasi halal, kepada pelaku usaha yang memang memproduksi produk dari bahan haram, wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.⁷

Dan melalui surat keputusan kementerian agama Indonesia No.518 Tanggal 30 November 2001⁸ tentang tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal. Pemerintah kembali berusaha melakukan labelisasi halal pada produk makanan dan minuman. Keputusan tersebut di susul dengan Surat Keputusan KMA No.519 Tahun 2001⁹ yang menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksanaan pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal dengan di kemas untuk diperdagangkan. Halal merupakan dasar yang sudah di tentukan hukum islam yang memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan umat dari perbuatan di luar hukum islam

Kota palopo merupakan salah satu daerah yang terdapat banyak pedagang hampir semua Lokasi yang padat penduduk dipergunakan untuk mendirikan usaha, selain itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palopo, juga dikarenakan masyarakat dari wilayah lain banyak berdatangan sehingga memberikan banyak peluang kepada mereka yang ingin memperoleh keuntungan dengan melakukan kegiatan usaha.

Data dari pusat statistik menunjukan pada tahun 2021 jumlah pedagang di Kota Palopo sebanyak lebih dari 10.141, yang terbagi menjadi 3 jenis yaitu pedagang besar berjumlah 337, pedagang menengah berjumlah 754, serta pedagang kecil berjumlah 9050.¹⁰ Sehingga dari jumlah pedagang tersebut, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan

⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁷ Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁸ UU No.518 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal.

⁹ UU No 519 tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksanaan Pangan Halal

¹⁰ Badan pusat statistik (BPS), Palopo dalam angka 2022

masyarakat, akan tetapi disamping memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan, pedagang juga harus memperhatikan kehalalan suatu produk yang dijual. Hal tersebut sejalan dengan mayoritas masyarakat Kota Palopo yang beragama Islam, berdasarkan data sensus, jumlah penduduk yang beragama Islam di Kota Palopo lebih dari 127.399 jiwa.¹¹

Maka jika dilihat dari data tersebut, akan semakin mempertegas untuk mengetahui produk tersebut halal atau tidak, biasanya pelaku usaha mencantumkan label halal pada produknya, tahun 2019 Dinas perdagangan beserta dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo, melakukan pemeriksaan mendadak pada produk makanan dan minuman di beberapa swalayan, dalam prosesnya ditemukan sebanyak 102 jenis makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal¹² kemudian masih ditahun yang sama, tim satgas layanan sertifikasi halal Kota Palopo menghimbau kepada pelaku usaha makanan dan minuman untuk mengurus sertifikasi halal karena masih ada produk makan dan minuman yang beredar tanpa label halal, hal ini sesuai dengan amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Disinilah penulis memaparkan dalam skripsi ini bagaimana peran yang harus dilakukan oleh MUI Kota Palopo untuk memberikan sertifikasi makanan halal yang beredar ditengah masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui apakah produk tersebut halal sesuai dengan hukum Islam. Walaupun zaman terus berkembang pesat, namun yang tidak boleh dilupakan adalah nilai-nilai moral spritual yang harus tetap dijaga. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam khususnya di Kota Palopo salah satunya adalah menghindarkan diri dari mengonsumsi segala sesuatu yang di haramkan oleh Allah SWT.

¹¹<https://palopokota.bps.go.id/id>

¹²<https://palopokota.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODYiMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan-di-kota-palopo.html>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Palopo dalam Pengawasan Produk Halal Yang Beredar di Kota Palopo
2. tinjauan hukum Islam tentang proses jaminan produk halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Palopo dalam Pengawasan Produk Halal Yang Beredar di Kota Palopo
2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang proses jaminan produk halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang relevan sehingga mampu memberikan pedoman yang berarti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Islam, khususnya bagaimana Peran MUI Dalam Pengawasan Produk Halal Yang Beredar Dikota Palopo.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan, dapat memberikan pemahaman bagi semua khalayak, baik kalangan akademisi, praktis maupun masyarakat pada umumnya terkait Peran MUI Dalam Pengawasan Produk Halal Yang Beredar Dikota Palopo. sehingga dapat dijadikan acuan dalam segala kebijakan yang berkaitan langsung dengan bagaimana cara yang benar Masyarakat membeli produk-produk yang halal untuk digunakan dan dikonsumsi yang sudah mendapat label sertifikasi halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia).

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, farid naza sidqi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Halal dan Baik di Platform Khusus Tokopedia Salam*, fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri

(UIN) Walisongo, pada penelitian ini menghasilkan pertama pemnerian produk halal Tokopedia salam ada yang sudah bersertifikasi halal dan ada juga yang belum ada, Tokopedia Salam merupakan produk yang secara acak ditampilkan oleh sistem. Pemberian tag halal pada produk-produk diTokopedia masih dalam proses pengembangan. Tokopedia juga menginformasikan bahwa pihaknya selalu berusaha untuk menampilkan seluruh produk/layanan yang bernuansa Islami di Tokopedia Salam, perbedaan penelitian in dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini memfokuskan penelitian pada tinjaun hukum Islam pada produk halal di Tokopedia salam sedangkan pada penelitian penulis berfocus pada peran Lembaga MUI pada produk halal yang beredar di kota Palopo.¹³

2. Aisyah, *Pengaruh Literasi Halal dan Proses Sertifikasi Halal terhadap Minat Sertifikasi Halal Usaha Kuliner di Kota Palopo*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023, Berdasarkan hasil analisis diketahui terdapat pengaruh positif dan signifikan antara literasi halal terhadap minat sertifikasi halal, sedangkan proses sertifikasi tidak berpengaruh terhadap minat sertifikasi halal. selain itu, bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 51% yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel literasi halal dan proses sertifikasi halal menjelaskan variabel minat sertifikasi halal usaha kuliner di Kota Palopo, sedangkan 49% merupakan faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dan dari hasil uji F diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($14,054 > 3,35$) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti bahwa secara simultan variabel literasi halal dan proses sertifikasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat sertifikasi halal usaha kuliner di kota Palopo. Perbedaan penelitan ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian diatas menggunakan metode penelitian kuantitatif yang berfocus pada literasi

¹³. Skripsi, farid naza sidqi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Halal Dan Baik Di Platform Khusus Tokopedia Salam*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2022.

produk halal terhadap minat sertifikasi usaha halal di kota Palopo sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran Lembaga MUI pada produk halal di kota Palopo.¹⁴

3. Skripsi, Muh. Al Ayyub Arif K, *Pengaruh Harga, Promosi, dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Alfamidi Super Binturu Kota Palopo*, universitas Muhammadiyah Palopo, 2020. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa kesimpulan, yaitu: Harga memiliki pengaruh terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Alfamidi Super Binturu Kota Palopo. Promosi memiliki pengaruh terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Alfamidi Super Binturu Kota Palopo. Label halal tidak memiliki pengaruh terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Alfamidi Super Binturu Kota Palopo. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa seluruh variabel harga (X1) , promosi (X2) dan label halal (X3) secara bersama-sama memiliki pengaruh secara simultan terhadap Keputusan pembelian (Y) Pada Alfamidi Super Binturu Kota Palopo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini lebih berfokus pada minat pembelian konsumen pada produk yang bersertifikasi halal di Alfamidi super kota Palopo, sedangkan pada penelitian penulis lebih berfokus pada peran Lembaga MUI pada produk halal di Kota Palopo.¹⁵

B. Kajian teori

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majlis Ulama Indonesia (MUI) lahir pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah yang bertepatan tanggal 26 Juli 1975 Masehi. MUI berdiri disebabkan adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam bahwa bangsa Indonesia membutuhkan landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang berakhlak dan maju. Keberadaan MUI sebagai organisasi ulama, zuama, dan cendekiawan menjadi konsekwensi logis bagi berkembangnya hubungan

¹⁴ Skripsi, Aisyah, *Pengaruh Literasi Halal dan Proses Sertifikasi Halal terhadap Minat Sertifikasi Halal Usaha Kuliner di Kota Palopo*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023,

¹⁵ Skripsi, Muh. Al Ayyub Arif K, *Pengaruh Harga, Promosi, dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Alfamidi Super Binturu Kota Palopo*, universitas Muhammadiyah Palopo, 2020.

harmonis antar berbagai potensi bangsa untuk kemaslahatan bangsa Indonesia.¹⁶ Visi MUI adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridla dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala (*baldah thayyibah wa rabbun ghafur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmah lil-alamin*).

Sedangkan misi MUI adalah: Pertama, menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiah, serta menjalankan syariat Islamiah. Kedua, melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan. Ketiga, mengembangkan ukhuwwah Islamiah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara operasional, MUI mempunyai beberapa komisi. Pertama, Komisi Fatwa. Kedua, Komisi Ukhuwah Islamiah. Ketiga, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam. Keempat, Komisi Pendidikan dan Pembinaan Seni Budaya Islam. Kelima, Komisi Pengkajian dan Penelitian. Keenam, Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Ketujuh, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Kedelapan, Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga. Kesembilan, Komisi Informatika dan Media Masa. Kesepuluh, Komisi Kerukunan Umat Beragama. Kesebelas, Komisi Hubungan Luar Negeri.¹⁷

Menurut pedoman tata cara menetapkan fatwa, setiap permasalahan yang di bahas di komisi fatwa haruslah memperhatikan Al'Quran, Sunah, Ijma, dan Qiyas. Di samping itu,

¹⁶ Ragam Berita, *Jaminan Halal Tanggung Jawab Bersama*, Jurnal Halal No.121 tahun 2016, hlm.43.

¹⁷ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Emir, 2016, h. 69

komisi fatwa itu juga harus memperhatikan pendapat imam mazhab dan fuqaha terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil dalil dan wajah *istidalnya*¹⁸

- a. Dalam melakukan pembahasan terhadap suatu masalah, komisi fatwa memerlukan dalil dalil yang lazim yang di pakai para ulama.
- b. Kalau suatu masalah sudah pernah dikaji oleh fuqaha terdahulu, baik imam mazhab ataupun bukan, maka usaha di lakukan dengan cara tarjih pendapat tanpa harus terikat dengan mazhab tersebut.
- c. Dalam melakukan tarjih, komisi fatwa tidak hanya memperhatikan kekuatan suatu argument dengan wajah istidalnya masing masing, tetapi juga memperhatikan dan mempertimbangkan mana pendapat itu yang paling maslahat bagi umat.
- d. Bila masalah yang di bahas tidak memiliki dalil yang qathi serta tidak pula di jumpai pendapat ulama tentang hal itu, usaha menyelesaianya di lakukan berijtihad dengan cara berkolektif.¹⁹

Di samping MUI melakukan ijtihad Fi al- mazhab dan ijtihad tarjih, seperti yang di uraikan di atas, lembaga ini juga berijtihad muntasib secara juma'iy (kolektif). Ijtihad yang di sebut terakhir ini di lakukan oleh MUI apabila ia menghadapi persoalan persoalan baru yang tidak dapat di selesaikan dengan ijtihad dengan bentuk pertama dan kedua. Dalam melakukan ijtihad kolektif, para ahli melakukan musyawarah bersama dengan tidak mengambil pendapat dari salah seorang, tetapi membahasnya dalam suatu majelis yang diikuti oleh berbagai ahli dari berbagai disiplin ilmu yang di perlukan sesuai dengan materi persoalan yang di hadapi.

Berdasarkan pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan memperhatikan metode-metode yang dipakai oleh lembaga ini dalam berijtihad, dapat dipastikan bahwa komisi fatwa tidak bisa disebut sebagai lembaga yang mustaqil, dalam arti

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram : Kejelasan Menuju Keberkahan*, Jakarta : Gramedia, 2013), hlm.2-5

¹⁹ Helmi karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: Susqa Press, 1994) cet ke-1, 114.

bahwa lembaga ini tidak menghasilkan suatu kaidah tersendiri dalam berijtihad. Secara eksplisit dikatakan bahwa metode yang ditempuh oleh Komisi Fatwa MUI bukan merupakan metode baru. Dalam membahas suatu masalah untuk ditetapkan hukumnya, lembaga ini tidak memakai suatu kaidah baru yang berbeda dengan kaidah-kaidah yang dibangun oleh mujtahid-mujtahid terdahulu. Ketika melakukan pembahasan suatu persoalan, MUI amat memperhatikan manhaj apa yang relevan untuk mereka pakai dalam suatu proses pembahasan masalah yang sedang dihadapinya. Karena itulah, akan ditemui bahwa lembaga ini adakalanya memakai istisnā, istislah, dan metode-metode istinbat lainnya.²⁰

2. Produk Halal

a. pengertian halal dan haram

Di dunia ini ada dua hal yang saling bertentangan dengan segala keadaan, yakni halal dan haram. Sesuatu yang halal itu selalu mengandung fadhilah (keutamaan) dan segala yang haram itu mengandung kemudharatan (berbahaya). Dalam hukum Islam, halal dan haram merupakan persoalan sangat penting, karena setiap muslim yang akan melakukan atau menggunakan sesuatu, terlebih lagi mengkonsumsi sesuatu sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jika halal, ia boleh melakukan, menggunakan atau mengkonsumsinya, demikian pula sebaliknya. Sedemikian urgen kedudukan halal dan haram hingga sebagian ulama menyatakan, bahwa “Hukum Islam (fiqh) adalah pengetahuan tentang halal dan haram”.²¹

Halal secara bahasa, berasal dari akar kata **الحل** yang artinya **الإباحة** (sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. Secara istilah, berarti tidak dikenakan sanksi setiap penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan, karena

²⁰H. Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015

²¹ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 15

telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang²²

Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Sedangkan haram ialah sesuatu yang, Allah melarang untuk melakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan akhirat, bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia ini.²³

Secara umum pengertian halal ialah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diizinkan, atau dibenarkan syariat Islam. Sedangkan haram adalah suatu perkara atau perbuatan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam agar tidak dilakukan oleh orang-orang Islam dan pelanggaran terhadap perkara tersebut dikenakan dosa. Dalam aspek makanan, minuman, dan barang guna, halal adalah makanan atau barang guna yang tidak dilarang untuk dimakan atau digunakan oleh orang Islam. Sedangkan yang haram ialah makanan atau barang yang tidak diizinkan (dilarang) untuk dimakan atau digunakan oleh orang Islam.²⁴

Manusia tidak boleh mengubah yang dilarang (haram) menjadi diperbolehkan (halal). Juga tidak boleh melarang atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan.²⁵ Para ahli fikih mengetahui dengan seyakini-yakinnya bahwa Allah sajalah yang memiliki otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan, baik melalui kitab suciNya atau lisan Rasul-Nya. Tugas mereka tidak lebih dari menjelaskan hukum Allah dalam hal-hal yang dihalalkan atau diharamkan tersebut. Yang jelas-jelas halal tidak ada masalah untuk melakukannya. Sedangkan yang jelas-jelas haram, dalam kondisi normal tidak ada dispensasi untuk melanggarnya.²⁶

²² Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), hlm. 13 5-136.

²³ Nurdin, dkk, "Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 5.

²⁴ Ahmad H. Syakr, *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*, (Bandung: Nuansa, 2016), hlm. 32.

²⁵ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), hlm. 13 5-136.

²⁶ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 90-92.

b. Pengertian Produk Halal

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.²⁷ Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika, dan produk lainnya yang tidak mengandung unsur atau barang haram untuk dikonsumsi, digunakan, atau dipakai umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam.²⁸

Persepsi masyarakat tentang keharaman sebuah produk masih sangat sederhana sebelum teknologi pengolahan pangan pesat berkembang seperti sekarang. Masalah halal haramnya makanan atau minuman hanya terkait dengan ada atau tidaknya produk yang mengandung babi atau mengandung alkohol. Jika makanan atau minuman yang bebas dari kedua bahan tersebut, otomatis dianggap halal. Namun kini, teknologi pengolahan pangan telah mengubah persepsi tersebut. Sebab produksi makanan untuk keperluan konsumsi tidak lagi hanya mengandalkan bahan utama saja, tetapi juga memerlukan bahan tambahan.

Salah satunya untuk mengecek komposisi produk itu membutuhkan pengetahuan tentang bahan-bahan tersebut, tetapi dengan pengetahuan ini pun belum tentu dapat menjamin kepastian halal seratus persen. Karena produk makanan atau minuman tersebut biasanya diperkaya dengan bahan aditif (bahan tambahan) seperti, flavor (perisa), pewarna makanan, dan zat aditif lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan bahan aditif tersebut dapat menjadikan haram suatu produk makanan.²⁹

²⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁸ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 38.

²⁹ M. Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020, hlm. 255.

3. produk halal dan haram dalam perspektif hukum islam

Asal dari semua makanan adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Islam menghalalkan semua makanan yang suci, baik, mengandung maslahat dan manfaat, sebaliknya Islam mengharamkan semua makanan yang najis atau ternajisi, dan yang mengandung mudharat, Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan memenuhi kriteria menurut syariat Islam. Makanan yang halal pada dasarnya adalah makanan sehat dan membawa kebaikan pada diri seorang muslim.³⁰

Menurut ulama fikih, makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang diizinkan atau tidak dilarang untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman dikatakan halal jika memenuhi tiga kriteria berikut:

- a. Halal dari segi wujud atau zatnya.
- b. Halal dari segi cara mendapatkannya.
- c. Halal dalam proses pengolahannya.

Tidak hanya makanan dan minuman, kriteria tersebut juga berlaku untuk produk lain yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Masyarakat.³¹ Allah SWT, memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an pada Surah al-Maidah (5) ayat 88 sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahan:

*“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.*³²

³⁰ Rahmat Sunnara, *A-Z Seputar Makanan Halal dan Haram*, (Banten: Kenanga Pustaka Indonesia, 2009), hlm. 2

³¹ Ma'sumatun Ni'mah, *Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal serta Menjauhi yang Haram*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hlm. 2

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 176. 8

Ayat di atas memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Halal yang dimaksud pada ayat di atas yaitu dibolehkan menurut syariat Islam. Adapun thayyib berarti baik, bergizi, menyehatkan, dan memberikan manfaat bagi tubuh. Dalil tersebut berlaku juga untuk minuman yang biasanya dikonsumsi beriringan dengan makanan, Perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal juga disebutkan dalam ayat lainnya, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an pada Surah An-Nahl [16] ayat 114 sebagai berikut:

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya".³³

Kepedulian Allah swt sangat besar terhadap soal makanan dan aktifitas makan untuk makhluknya. Hal ini tercermin dari firman-Nya dalam al-Quran mengenai kata *tha'am* yang berarti makanan yang terulang sebanyak 48 kali dalam berbagai bentuknya. Ditambah pula dengan kata *akala* yang berarti makan sebagai kata kerja yang tertulis sebanyak 109 kali dalam berbagai derivasinya, termasuk perintah makanlah sebanyak 27 kali. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan makan yaitu minum yang dalam bahasa al-Quran disebut *syariba* terulang sebanyak 39 kali.³⁴

وَلَا يَأْكُلْ رِزْقَهُ إِلَّا طَيِّبًا ۚ وَإِنَّا لِلَّهِ أَعْمَلُونَ ۚ
لِيُنْفِقَ ۚ
يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 2

³⁴ Tiench Tirta Winata, *Makanan dalam Perspektif Al-Quran dan Ilmu Gizi*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2006), Hlm 1.

وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ }
 ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ الَّذِي ظَلَمَ نَفْسَهُ اشْتَعَلَ غَبَرَ يَمْدُ يُدِيهِ لِبَاسُ السَّمَاءِ يَارَ بَيَّارَ بَوَّ مَطْعَمُ
 هَ حَرَامُ مَشْرَبُ هَ حَرَامُ مَلْبَسُ هَ حَرَامُ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابِلَ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mu'min sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul, Allah berfirman: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik- baik, dan kerjakanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” Dan firmanNya yang lain: “Hai orang- orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu” Kemudian beliau mencontohkan seorang laki-laki, dia telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut serta berdebu, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit: Yaa Rabbi ! Yaa Rabbi ! Sedangkan ia memakan makanan yang haram, dan pakaiannya yang ia pakai dari harta yang haram, dan ia meminum dari minuman yang haram, dan dibesarkan.

Sebagai muslim yang hanya menyembah kepada Allah, sudah seharusnya melaksanakan apa yang diperintahkan nya yaitu mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan.

Jenis-jenis makanan dan minuman yang halal serta boleh dikonsumsi oleh umat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Makanan dan minuman olahan dari hewan yang tidak dilarang untuk dikonsumsi seperti daging sapi dan susu kambing.
- b. Makanan dan minuman yang tidak menjijikan dan tidak kotor.
- c. Makanan dan minuman yang tidak tercampur dengan bahan-bahan yang haram. Hal ini biasanya terjadi saat memproses, memasak, atau mengolah. Makanan dan minuman halal yang tercampur dengan bahan-bahan yang haram, hukumnya menjadi haram untuk dikonsumsi. Misalnya ikan yang digoreng dengan minyak babi, hukumnya menjadi haram.

- d. Semua makanan atau minuman yang bergizi, tidak mendatangkan kemudharatan atau bahaya bagi tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah³⁵
- e. Hewan-hewan yang berasal dari laut dan semua makanan dari laut adalah halal untuk dimakan, dari berbagai spesies ikan laut atau makhluk hidup air. Karena laut itu sesungguhnya suci airnya dan halal bangkainya.
- f. Hewan-hewan halal yang mati karena disembelih, sehingga jika penyebab kematian hewan tersebut bukan karena disembelih, maka hewan tersebut termasuk bangkai dan hukumnya haram untuk dimakan.
- g. Hewan yang hakikatnya halal menjadi sah kehalalannya jika hewan tersebut disembelih dengan menyebut nama Allah ketika menyembelihnya.³⁶
- h. Makanan atau minuman yang tidak didapat dengan cara haram. Misalnya, buah jeruk yang diperoleh dari hasil mencuri. Hukum dasar buah jeruk itu halal, tetapi karena diperoleh dengan cara mencuri maka buah jeruk tersebut menjadi haram³⁷

Maksud halal dari segi cara mendapatkannya adalah makanan dan minuman diperoleh tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Sesuatu yang pada dasarnya halal dari segi zatnya berubah status hukumnya menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, misalnya hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil pencurian, hasil suap, hasil menipu, hasil judi dan sebagainya.³⁸

Kehalalan suatu produk tidak sekedar hanya kepastian kehalalan dari bentuk makanan jadi saja. Namun, lebih dari itu dilihat dari proses pembuatan dan bahan baku yang digunakan dalam mengolah produk, alat produksi, tempat penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan penyajian dalam proses produksi, harus terbebas dari bahan olahan babi dan/atau

³⁵ Rahmat Sunnara, Op. Cit., hlm. 7-8.

³⁶ Ma'sumatun Ni'mah, Op. Cit., hlm. 8.

³⁷ Thobieb Al-Asyhar, Op. Cit., hlm. 98-100.

³⁸ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 167.

mengandung unsur babi, dan bahan-bahan lain yang dinyatakan haram.³⁹ Mengonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah SWT.

Selain makanan dan minuman halal, syariat Islam juga menjelaskan ketentuan terkait makanan dan minuman haram. Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang dilarang dalam Islam untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman haram mengandung banyak mudharat bagi manusia. Umat Islam harus menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. dan Rasulullah saw.⁴⁰ Secara garis besar, makanan dan minuman haram dibagi menjadi dua golongan, haram lizatihi atau haram dari segi zat atau wujudnya dan haram ligairihi atau haram karena faktor lainnya. Makanan dan minuman yang diharamkan karena zatnya yaitu makanan yang pada dasarnya sudah diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulullah saw.⁴¹ Makanan dan minuman yang diharamkan dari segi zatnya sebagai berikut:

- b. Darah yang mengalir, darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir yang ditampung kemudian membeku, biasa disebut “marus” atau “dideh”.
- c. Babi, baik daging, kulit, tulang, atau semua yang berhubungan dengan babi itu haram. Diharamkan daging babi, karena babi itu kotor dan berbahaya bagi kesehatan. Adapun bahayanya, ahli kedokteran kontemporer telah menetapkan, karena babi itu memakan yang kotor, maka dapat melahirkan cacing pita dan cacing-cacing lainnya.⁴²
- d. Khamar, yaitu semua makanan dan minuman yang memabukkan. Khamar itu meliputi segala jenis minuman anggur (wine), liquor, minuman fermentasi, dan sebagainya.⁴³

³⁹ Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Ken cana, 2018), hlm. 366

⁴⁰ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 2.

⁴¹ Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Prod usen Industri Halal”, *Ahkam*: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 304.

⁴² Fransiska Vania, “Pengaruh Harga, Ulasan Produk, Kemudahan, dan Keamanan, terhadap Keputusan Pembelian, secara Online di Tokopedia.com”, *Agora* Vol.5 No.1, 2017, hlm. 6.

⁴³ Ahmad H. Syakr, Op. Cit., hlm. 54

- e. Binatang buas, yaitu semua binatang yang bercakar atau bertaring. Contohnya harimau, anjing, burung elang, dan buaya.
- f. Semua binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti tikus, anjing liar, dan ular.
- g. Semua binatang yang dilarang untuk dibunuh, seperti semut, lebah, dan burung hud-hud.
- h. Binatang yang lahir dari perkawinan binatang halal dan haram.

Selanjutnya, haram ligairihi atau haram karena faktor lainnya. Makanan dan minuman haram ligairihi pada awalnya merupakan makanan dan minuman halal, tetapi menjadi haram karena berbagai faktor.⁴⁴ Adapun makanan dan minuman haram ligairihi sebagai berikut:

- a. Binatang yang disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Larangan ini ditujukan untuk menjaga keimanan terhadap keesaan Allah (ketauhidan) dan menolak kemusyrikan. Perbuatan ini dilarang karena sama saja dengan perbuatan para pemuja berhala yang mempersembahkan daging hewan kepada tuhan-tuhan mereka yang sebenarnya tidak ada.
- b. Binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT., seperti ayam yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT. Orang Islam mengucapkan asma Allah ketika sedang menyembelih binatang dan memohon izin-Nya sebagai sang pencipta dan pemilik jiwa dari binatang untuk dimakan.⁴⁵
- c. Bangkai binatang, kecuali bangkai ikan, belalang, dan binatang yang hidup di air.

Menurut pengertian

Penyebab lain kematian hewan yang masih termasuk kategori sebagai bangkai diantaranya:

- a. Hewan yang terlempar dari tempat yang tinggi sehingga menyebabkan dia mati, baik jatuh dari gunung, sumur, lubang, atau tempat lainnya.

⁴⁴ Ma'sumatun Ni'mah, Op. Cit., hlm. 16-18.

⁴⁵ Ahmad H. Syakr, Op. Cit., hlm. 42.

- b. Hewan yang dimakan oleh binatang buas. Binatang yang bertaring seperti singa atau harimau. Atau dimangsa burung yang mempunyai kuku yang panjang dan tajam seperti elang dan garuda. Yang dimaksud di sini adalah hewan yang sebagian anggota tubuhnya sudah dimakan oleh binatang buas, tetapi jika hewan yang diterkam oleh binatang buas tadi masih hidup dan masih sempat disembelih dengan penyembelihan secara syar'i maka hukumnya halal dan boleh dikonsumsi.⁴⁶

Kriteria makanan dan minuman di atas tidak boleh dikonsumsi umat Islam serta harus dihindari karena haram dan mengandung banyak mudharat. Apabila dikaji lebih jauh, memang spirit yang terkandung dalam norma haram dan larangan tidaklah berkaitan dengan hal-hal najis semata, bahkan lebih dari itu mencakup segala sesuatu yang dapat membahayakan bagi badan manusia atau anggota tubuh lainnya, meskipun zat itu berasal dari benda-benda yang suci, misalnya tumbuhan hasyis (sejenis ganja) dan opium. Alquran tidak pernah menggunakan kata haram.⁴⁷

Selalu ada pengecualian untuk setiap aturan. Islam memberi kelonggaran dengan mengizinkan umat Islam mengonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan dengan alasan tidak sengaja atau tidak tahu, dan karena takut kelaparan atau bisa menyebabkan kematian jika tidak memakannya. Jika misalnya tidak ada makanan lain selain yang termasuk haram, maka seorang Muslim diperbolehkan memakannya untuk mempertahankan hidup.

C. Landasan Hukum Produk Halal

1. Landasan hukum produk halal sebelum undang-undang jaminan produk halal

Sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal disahkan, sebenarnya dalam beberapa peraturan diwajibkan bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi produk pangan untuk mencantumkan komposisi yang digunakan dalam proses produksi. Dengan

⁴⁶ Waharjani, "Makanan yang halal lagi baik dan Implikasinya terhadap Kesalehan seseorang", *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2 Desember 2015, hlm. 196

⁴⁷ Nurmala Sari, "Analisis Pelabelan Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim Di Makassar", Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

pencantuman komposisi pada kemasan produk, konsumen Muslim dapat mengetahui ada atau tidaknya bahan-bahan yang diharamkan untuk dikonsumsi, Hal tersebut terlihat pada Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label”.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.”⁴⁸

Norma yang terdapat pada beberapa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha yang mencantumkan pernyataan halal dalam label produknya, dilarang, memperdagangkan barang yang tidak mengikuti syariat Islam dan harus bertanggung jawab atas semua/setiap yang diperdagangkan.

Konsekuensi dari keberadaan aturan terkait pencantuman label sebagaimana tersebut diatas adalah setiap pelaku usaha yang memproduksi produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika berkeharusan untuk mencantumkan tanda yang berisi bahan yang dipakai dan komposisi setiap bahan pada produk. Informasi terkait komposisi bahan dalam produksi suatu produk dapat dijadikan sebagai media bagi konsumen Muslim untuk mencermati produk tersebut. Jika dalam keterangan tersebut terdapat komposisi yang secara esensi berstatus haram dalam perspektif hukum Islam, maka menjadi keharusan bagi konsumen Muslim untuk tidak mengonsumsinya.⁴⁹

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁸ Farid Wajdi, Op. Cit., hlm. 18.

⁴⁹ Nurmala Sari, “*Analisis Pelabelan Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim Di Makassar*”, Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) menjadi Undang-Undang, tepatnya pada Kamis 25 September 2014. Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan menjadi jaminan perlindungan dan memberi kepastian bagi konsumen Muslim di Indonesia untuk mengonsumsi produk yang halal dan baik, Undang-Undang Jaminan Produk Halal terdiri atas 11 bab dan 68 pasal yang mengatur ketentuan tentang jaminan produk halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal sangat diperlukan dalam usaha melindungi konsumen Muslim dan mendorong percepatan transformasi industri halal di Indonesia.⁵⁰

Hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal patut disyukuri, norma dan substansi Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjawab penantian panjang umat Islam. Perjalanan panjang mencari sebuah kepastian, yaitu mengonsumsi produk halal. Kewujudan Undang-Undang Jaminan Produk Halal diharapkan dapat mendorong semua pihak agar dapat menghadirkan produk barang yang tersedia di pasaran telah memenuhi standar kehalalan, kebaikan, dan kesehatan konsumsi. Ada Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Produk Halal dijelaskan, kewajiban pemegang sertifikat halal untuk menyematkan label halal pada produk. Selain itu, pun harus menjaga kehalalan, memperpanjang masa berlaku sertifikat, serta membedakan proses pembuatan produk halal dan tidak halal. Pelaku usaha juga wajib melapor jika ada perubahan komposisi bahan baku.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, ada tiga jenis hukuman yang diberikan bagi pemegang sertifikat yang melanggar pasal tersebut, yaitu berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan sertifikat halal. Selanjutnya, Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, menyebutkan:

- a. Pelaku Usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

⁵⁰ Abdurrahman Konoras, Jaminan Produk Halal Di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 64 .

- b. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.

Pengertian dari pasal ini adalah bahwa setiap produk yang akan diedarkan harus halal, dengan mencantumkan label halal dari MUI dan BPJPH. Yang dimaksud dengan keterangan tidak halal adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tuli⁵¹san. Pasal ini tidak diartikan bahwa di Indonesia tidak boleh ada produk yang haram untuk diperjualkan, tetapi bagi yang tidak halal maka tidak perlu disertifikasi halal, tetapi cukup dengan memberi label tidak halal.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal mempunyai kedudukan penting, karena dapat melindungi umat dari kemungkinan mengonsumsi produk syubhat atau haram. Di tengah rawannya pelanggaran hak konsumen Muslim, Undang-Undang Jaminan Produk Halal dianggap sebagai sandaran legal (payung hukum) dalam upaya menjamin kehalalan produk. Potensi produk syubhat (keraguan) atau haram dapat diminimalkan. Produk yang ada adalah benar-benar halal untuk dikonsumsi. Bebas dari adanya unsur haram. Hak konsumen Muslim untuk mengonsumsi makanan atau minuman halal terjamin. Pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah sebuah ikhtiar untuk memberikan jaminan produk halal bagi konsumen Muslim melalui instrumen sertifikat dan label halal.⁵²

Undang-Undang Jaminan Produk Halal secara yuridis mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam menyelenggarakan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. BPJPH adalah Badan Pelaksana Penyelenggaraan JPH. Wewenang yang

⁵¹Ralang Hartati, "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal", *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, hlm. 79.

⁵² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), hlm. 1.

dimilikinya meliputi penetapan kebijakan dan aturan JPH, mengurus Sertifikat Halal dan Label Halal, melakukan edukasi dan publikasi Produk Halal, dan mengakreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).⁵³

Implikasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah agar tidak ada lagi pihak-pihak yang tidak peduli akan kehalalan produknya. Esensi utama Undang-Undang Jaminan Produk Halal ialah memberi keamanan dan kenyamanan. Jadi, pelbagai kekhawatiran yang ada selama ini terkait produk tanpa sertifikasi halal dan pro-kontranya dapat selesai dengan diberikannya keamanan dalam implementasi Undang-Undang ini. Secara normatif, masyarakat sudah memiliki dasar untuk menuntut para produsen yang selama ini tidak peduli mencantumkan label halal pada produknya. Tetapi itu saja tidak cukup. Masyarakat Muslim harus meningkatkan perhatian dan lebih mawas diri dalam mengonsumsi kehalalan suatu produk (ada atau tidaknya sertifikat halal). Setiap Muslim harus menjadi halal auditor bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya masing-masing. Karena yang terpenting bukanlah mengonsumsi produk yang bersertifikasi halal, namun konsumsi terhadap produk halal sesuai dengan syariat Islam.⁵⁴

3. Ketentuan Umum Tentang Produk Halal di Indonesia

Doktrin halalan thayib (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thayib dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang-undang Jaminan Produk Halal.⁵⁵

⁵³ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 15.

⁵⁴ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, (Sleman : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

⁵⁵ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), 351.

Bahwasanya ketentuan umum produk halal sudah di atur dalam undang- undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1, yang sebagai berikut :

- a. Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang di pakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
- c. Proses produk halal yang di singkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.
- d. Bahan adalah unsur yang di gunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
- e. Jaminan produk halal yang di singkat JPH kepastian hukum terhadap ke halalan suatu produk yang di buktikan dengan sertifikat halal.
- f. Badan penyelenggara jaminan produk halal yang selanjutnya di singkat BPJPH badan yang di bentuk oleh pemerintah untuk penyangkutan BPH.
- f. Majelis ulama Indonesia yang di singkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama dan cendikiawan muslim.
- g. Lembaga pemeriksa halal yang di singkat LPH adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian tentang kehalalan produk.
- h. Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.

Untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan baku produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses rekayasa genetik. Disamping itu ditentukan PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup

penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.⁵⁶ Dalam penjelasan pasal 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal juga diatur tentang asas-asas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), yaitu:

1. Asas perlindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan untuk melindungi masyarakat muslim.
2. Asas keadilan, bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
3. Asas kepastian hukum, adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
4. Asas akuntabilitas dan transparansi bahwa kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asas efektivitas dan efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan.
6. Asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik⁵⁷

Regulasi tentang sertifikasi halal yang terdapat dalam UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim. Peredaran produk-produk pangan yang sebelum diterbitkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal maka diwajibkan bagi setiap

⁵⁶ Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal Kajian Hukum dalam Keadilan* (Mataram, agustus 2016), vol IV No.2, 8.

⁵⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, Op. Cit., hlm. 212.

pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya yang dipastikan dengan sertifikasi halal. Selanjutnya, agar konsumen terhindar dari pangan yang haram maka mereka harus mendapat penyuluhan yang memadai tentang pangan yang halal dan pangan yang haram sehingga mereka dapat memilih pangan yang benar. Pilihan yang disertai tugas untuk memberikan penyuluhan tersebut adalah Menteri Agama.⁵⁸

⁵⁸ Sri Nuryanti, Halalkah Makanan Anda?,(solo:Aqwamedia,2018), 25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif hukum empiris, dimana penelitian hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang hubungan hidup bermasyarakat, Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku penelitian hukum menyebut pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti, Peneliti terjun langsung dilapangan untuk apakah sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada atau tidak selain itu agar data yang dikumpulkan lebih akurat.⁵⁹ Penelitian kualitatif membantu penulis untuk memaparkan lebih banyak informasi karena metode yang digunakan berupa wawancara.⁶⁰

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul bagaimana peran Lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam pengawalan produk halal yang beredar di kota Palopo penelitian ini memberikan pemahaman lebih lanjut, dan berfokus pada pembahasan bagaimana cara masyarakat menggunakan atau membeli barang yang sudah ada label halalnya tanpa harus melanggar aturan dan sesuai dengan syariat Islam.

C. Lokasi penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berlokasi di Kota Palopo.

⁵⁹Peter Muhammad marzuki, *penelitian hukum, edisi revisi*, (Jakarta, Kencana, 2017),93.

⁶⁰ Mudjia raharjo, *metode pengumpulan dan penelitian kualitatif*, (malang, 2018), 81.

D. Definisi Istilah

Guna memperoleh pemahaman yang jelas terhadap substansi yang ada dalam judul ini, dan menghindari kesalahpahaman, terhadap ruang lingkup penelitian diperlukan pemberian batasan serta penjelasan definisi variabel yang terdapat dalam penelitian ini, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) lahir pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah yang bertepatan tanggal 26 Juli 1975 Masehi. MUI berdiri disebabkan adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam bahwa bangsa Indonesia membutuhkan landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang berakhlak dan maju. Keberadaan MUI sebagai organisasi ulama, zuama, dan cendekiawan menjadi konsekwensi logis bagi berkembangnya hubungan harmonis antar berbagai potensi bangsa untuk kemaslahatan bangsa Indonesia.
2. Halal ialah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diizinkan, atau dibenarkan syariat Islam. Sedangkan haram adalah suatu perkara atau perbuatan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam agar tidak dilakukan oleh orang-orang Islam dan pelanggaran terhadap perkara tersebut dikenakan dosa. Dalam aspek makanan, minuman, dan barang gunaan, halal adalah makanan atau barang gunaan yang tidak dilarang untuk dimakan atau digunakan oleh orang Islam. Sedangkan yang haram ialah makanan atau barang yang tidak diizinkan (dilarang) untuk dimakan atau digunakan oleh orang Islam.⁶¹

E. Desain Penelitian

Penelitian yang berjudul bagaimana peran Lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam pengawalan produk halal yang beredar di kota Palopo, sifat penelitian yang digunakan ada penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung mencari data untuk dilokasi yang

⁶¹Ahmad H. Syahr, *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*, (Bandung: Nuansa, 2016), hlm. 32.

akan teliti untuk mencari data yang valid sesuai dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan.

F. Data Dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah observasi atau wawancara dengan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang dibutuhkan agar memperoleh data yang valid dengan melakukan observasi pada pelaku UMKM yang ada dikota Palopo dan juga terhadap beberapa masyarakat untuk mengetahui pemahaman mereka tentang produk halal agar peneliti dapat memperoleh data yang valid sesuai dengan data yang dibutuhkan.

2. Sumber data sekunder

yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, adapun data sekunder dalam penelitian penulis adalah berbagai macam media sosial, yang dapat diperoleh juga dengan penelitian terdahulu para akademis yang dibuat dalam buku fiqih, jurnal ilmiah yang membahas tentang Peran MUI dalam pengawalan produk halal yang mempermudah penulis menyelesaikan penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh penulis adalah secara langsung peneliti datang ke lokasi pelaku UMKM di kota Palopo dan beberapa masyarakat.

2. Wawancara

Setelah mendapatkan lokasi yang sesuai dengan judul peneliti maka akan dilakukan wawancara dengan beberapa masyarakat dan penjual yang ada dikota Palopo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sangat penting dalam sebuah penelitian karena dengan adanya dokumentasi akan menjadi bukti bagi peneliti dalam memaparkan hasil penelitiannya didepan para pihak seperti para mahasiswa dan dosen-dosen yang bersangkutan dengan penelitian skripsi penulis.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Data reduction (reduksi data), teknik analisis data dengan menggunakan reduction dilakukan dengan memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti dimulai dengan menjadi sumber referensi bacaan untuk memudahkan dalam menyelesaikan penelitian.
2. Data display (penyajian data) teknik analisis berupa display data dalam hal ini berupa penyajian data berupa hasil penelitian.
3. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil MUI Kota Palopo

Kota Palopo merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah penduduk mayoritas beragama Islam, yakni lebih dari 127.399 jiwa. Kondisi ini menjadikan kebutuhan terhadap produk halal sebagai hal yang sangat penting, baik dari sisi keagamaan maupun perlindungan konsumen.

Kota Palopo terdapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palopo yang berfungsi sebagai lembaga keagamaan dan sosial, dengan tugas memberikan fatwa, sertifikasi halal, serta pembinaan umat. MUI Palopo berperan aktif dalam melakukan pengawalan terhadap produk halal, bekerja sama dengan lembaga pemerintah seperti BPOM, Dinas Perdagangan, dan Kementerian Agama, serta berkolaborasi dengan pelaku usaha.⁶²

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, jumlah pedagang di Kota Palopo mencapai lebih dari 10.141 yang terbagi dalam pedagang besar, menengah, dan kecil. Banyaknya pelaku usaha ini menjadi tantangan tersendiri bagi MUI Kota Palopo dalam memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat telah memiliki label halal.⁶³

B. Pembahasan

1. Peranan MUI dalam Menetapkan Kehalalan Produk Melalui Komite Fatwa dalam mekanisme BPJPH

Peran MUI Kota Palopo sebagai pengawal produk halal merupakan bentuk implementasi dari prinsip hisbah dalam Islam, yaitu mengawasi masyarakat agar tidak terjerumus dalam hal yang haram. Nurdin menyatakan bahwa keberhasilan implementasi j

⁶² Badan Pusat Statistik. (2021). *Kota Palopo dalam Angka 2021*. Palopo: BPS Kota Palopo.

⁶³ Majelis Ulama Indonesia Kota Palopo. (2022). *Profil dan Peran MUI Kota Palopo dalam Pengawalan Produk Halal*. Palopo: MUI Palopo.

aminan produk halal di daerah sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara MUI daerah, BP JPH, dan pemerintah daerah.⁶⁴ Aisyah menambahkan bahwa peran struktural MUI di tingkat lokal menjadi penghubung antara kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat daerah.⁶⁵ Dengan demikian, MUI Palopo menempati posisi strategis dalam sistem kelembagaan.

MUI memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi sertifikasi halal kepada produk makanan dan minuman yang diajukan oleh pelaku usaha. Proses ini dilakukan melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan LPPOM MUI sebelum diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁶⁶ Peran MUI Kota Palopo sebagai pengawal produk halal merupakan bentuk implementasi dari prinsip hisbah dalam Islam, yaitu mengawasi masyarakat agar tidak terjerumus dalam hal yang haram.

MUI Kota Palopo tidak hanya mengeluarkan rekomendasi sertifikat halal, tetapi juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal untuk menjaga kepercayaan konsumen.

a. Pengawasan Produk Halal di Lapangan

Pengawasan produk halal di lapangan merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap produk yang beredar sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang secara jelas berasal dari bahan haram. Di Kota Palopo, pengawasan produk halal tidak hanya menjadi tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia (MUI), melainkan dilakukan melalui kolaborasi lintas instansi.

⁶⁴ Nurdin, "Sinergi MUI Daerah dalam Jaminan Produk Halal," *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 12, no. 1 (2020): 87.

⁶⁵ Aisyah, "Implementasi Sertifikasi Halal di Tingkat Lokal," *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 2 (2020): 55.

⁶⁶ Jaih Mubarak, *Sertifikasi Halal di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 118

Pertama, MUI Kota Palopo berperan sebagai otoritas keagamaan yang memastikan kehalalan suatu produk melalui fatwa dan rekomendasi. Selain menetapkan fatwa halal, MUI juga turut terlibat dalam inspeksi mendadak (sidak) terhadap produk makanan dan minuman di swalayan maupun toko modern, khususnya yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini sejalan dengan pendapat Al-Qaradawi bahwa halal dan haram bukan hanya persoalan fiqh, tetapi juga terkait dengan perlindungan kesehatan dan ke maslahatan umat (*maqāṣid al-syarī'ah*).⁶⁷

Kedua, Kementerian Agama (Kemenag) melalui BPJPH berperan secara administratif dan legal dalam proses sertifikasi halal. BPJPH adalah lembaga negara yang menerbitkan sertifikat halal berdasarkan fatwa MUI. Menurut Jannah dalam *Jurnal Hukum Islam* menegaskan bahwa keberadaan BPJPH memperkuat sistem jaminan halal, namun fatwa MUI tetap menjadi aspek normatif yang tidak bisa digantikan.⁶⁸

Ketiga, Dinas Koperasi dan UKM berperan dalam mendukung pelaku usaha kecil dan menengah agar mampu memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Dinas ini memberikan pembiaian, pelatihan, serta fasilitasi pembiayaan agar UMKM tidak terbebani prosedur yang rumit. Menurut Aisyah dalam penelitiannya di Kota Palopo, literasi halal berpengaruh signifikan terhadap minat sertifikasi halal UMKM, sehingga pendampingan dari pemerintah daerah menjadi faktor penting.⁶⁹

Pengawasan produk halal dilapangan dilakukan oleh tim terpadu yang melibatkan berbagai kementrian dan lembaga. MUI Kota Palopo bekerja sama dengan Satgas Jaminan Produk Halal serta instansi terkait untuk melakukan sidak (inspeksi

⁶⁷ Al-Qaradawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997

⁶⁸ Jannah, Miftahul. "Peran MUI dalam Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2 (2020).

⁶⁹ Aisyah. *Pengaruh Literasi Halal dan Proses Sertifikasi Halal terhadap Minat Sertifikasi Halal Usaha Kuliner di Kota Palopo*. IAIN Palopo, 2023.

mendadak) terhadap toko modern maupun swalayan. Dari data tahun 2019, ditemukan lebih dari 102 jenis makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam penerapan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mengatur kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia.

Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaku usaha mematuhi kewajiban sertifikat halal bagi produk yang beredar, Adapun kegiatan pengawasan di lapangan yaitu:

- 1) Pemeriksaan produk

Melakukan pengecekan produk yang beredar di gerai, supermarket, dan toko untuk memastikan keberadaan sertifikat dan label halal.

- 2) Sosialisasi dan edukasi

Memberikan pembinaan langsung kepada pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dan prosesnya.

- 3) Monitoring dan evaluasi

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban sertifikasi di kalangan pelaku usaha

- 4) Penanganan pengaduan

Menanggapi laporan dari Masyarakat di kalangan pelaku usaha.

b. Tantangan dan Hambatan MUI Kota Palopo

MUI Kota Palopo menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dalam mengawal produk halal di lapangan. Hambatan utama yang paling dominan adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha, khususnya sektor UMKM, untuk mengurus sertifikasi halal. Sebagian besar pelaku UMKM masih menganggap sertifikasi halal

sebagai hal yang tidak mendesak. Bahkan, tidak jarang sertifikasi halal dipandang sebatas formalitas administrasi yang membebani, baik dari sisi biaya maupun prosedur. Menurut Aisyah di Kota Palopo menunjukkan bahwa meskipun literasi halal memiliki pengaruh positif terhadap minat sertifikasi halal, namun hambatan biaya dan kerumitan proses administratif sering kali menjadi penghalang utama.⁷⁰

Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal, meskipun secara regulasi telah ditegaskan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa seluruh produk yang beredar wajib bersertifikat halal. Dari sisi normatif, Menurut Jannah dalam *Jurnal Hukum Islam* menegaskan bahwa menjamin kehalalan produk merupakan kewajiban moral dan religius bagi setiap produsen Muslim, sehingga mengabaikan sertifikasi halal dapat dipandang sebagai kelalaian terhadap tanggung jawab agama sekaligus sosial.⁷¹

Selain itu, hambatan lain yang dihadapi MUI Kota Palopo adalah keterbatasan sumber daya manusia auditor halal serta fasilitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang masih terbatas. Menurut Rahman salah satu masalah utama dalam implementasi UU JPH di daerah adalah jumlah auditor halal yang tidak sebanding dengan banyaknya pelaku usaha yang membutuhkan sertifikasi. Hal ini berdampak pada lambatnya proses sertifikasi dan lemahnya pengawasan di lapangan.

Dari perspektif sosiologis, masih ada sebagian masyarakat yang menganggap label halal sebagai sesuatu yang kurang penting karena mereka mengandalkan asumsi bahwa makanan/minuman yang dijual mayoritas pelaku usaha Muslim otomatis halal. Hasan menekankan bahwa pandangan semacam ini keliru, sebab industri halal

⁷⁰ Aisyah. *Pengaruh Literasi Halal dan Proses Sertifikasi Halal terhadap Minat Sertifikasi Halal Usaha Kuliner di Kota Palopo*. Skripsi, IAIN Palopo, 2023.

⁷¹ Rahman, F. *Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal: Sinergi BPJPH dan MUI*. Yogyakarta: UII Press, 2022

modern menuntut adanya sistem jaminan halal yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun agama.⁷²

MUI Kota Palopo menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang cukup kompleks. Salah satu hambatan yang paling dominan adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Sebagian besar pelaku UMKM masih menganggap sertifikasi halal tidak begitu penting, bahkan ada yang menganggapnya hanya sebatas formalitas administrasi yang membutuhkan biaya tambahan. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan sertifikasi halal, padahal dalam perspektif hukum Islam memastikan kehalalan produk merupakan kewajiban moral bagi setiap produsen Muslim.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) auditor halal juga menjadi kendala tersendiri. MUI Kota Palopo belum memiliki auditor yang memadai untuk melakukan pemeriksaan produk secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara rutin terhadap seluruh pedagang maupun produk yang beredar di pasaran. Dengan kondisi tersebut, beberapa produk berpotensi lolos dari pengawasan dan dapat menimbulkan keraguan (*syubhat*) di kalangan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus MUI, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Minimnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal.
- 2) Keterbatasan sumber daya manusia, terutama auditor halal di tingkat daerah.

⁷² Hasan, Ahmad. *Halal Industry: Concept and Practice*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2018.

- 3) Keterbatasan anggaran MUI Kota Palopo untuk melakukan pengawasan secara rutin.
- 4) Masih adanya produk luar daerah yang masuk ke Kota Palopo tanpa sertifikat halal.

Peran MUI Kota Palopo dalam pengawalan produk halal masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha. Hal ini sejalan dengan pandangan Jaih Mubarak, bahwa keberhasilan sistem jaminan halal tidak hanya bergantung pada fatwa ulama, tetapi juga dukungan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan.⁷³

2. Analisis Peran MUI Kota Palopo dalam Konteks UU JPH

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) menegaskan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, dalam praktiknya MUI tetap memegang peran penting, khususnya dalam aspek normatif-syar'i, yaitu menetapkan fatwa halal suatu produk. Sementara BPJPH menjalankan fungsi administratif berupa penerbitan sertifikat halal, pendaftaran, dan pengawasan administratif.⁷⁴ Hal ini menunjukkan bahwa UUJPH menciptakan pola kolaborasi antara lembaga negara (BPJPH) dan otoritas keagamaan (MUI). Dengan kata lain, negara hadir melalui BPJPH untuk mengatur sistem sertifikasi halal secara formal, sedangkan ulama (MUI) tetap memegang otoritas dalam memutuskan halal-haram produk.⁷⁵

⁷³ Jaih Mubarak, *Sertifikasi Halal di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 125.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 10 dan 33.

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang JPH

Menurut Jaih Mubarak, pembagian kewenangan antara BPJPH dan MUI ini menunjukkan bahwa UUJPH tidak mengurangi otoritas keagamaan MUI, melainkan menegaskan fungsi sinergis antara regulasi negara dan fatwa syariat.⁷⁶ Hasanuddin AF menambahkan bahwa kehalalan suatu produk tidak bisa hanya ditentukan secara administratif, melainkan tetap membutuhkan legitimasi keagamaan melalui fatwa ulama.⁷⁷

Peran MUI Kota Palopo tetap memiliki posisi strategis. Pertama, MUI Palopo berperan dalam proses pemeriksaan dan rekomendasi kehalalan produk. Melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan auditor halal, MUI melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi dasar bagi MUI untuk mengeluarkan fatwa halal yang selanjutnya digunakan oleh BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal. Dengan demikian, meskipun kewenangan administratif ada pada BPJPH, tetapi keputusan syar'i tentang halal atau haramnya suatu produk tetap berada pada MUI.

Kedua, MUI Palopo menjalankan fungsi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 UU JPH yang menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus MUI Kota Palopo, upaya sosialisasi ini masih terus dilakukan, baik melalui forum formal seperti seminar dan pelatihan, maupun melalui pendekatan keagamaan seperti khutbah Jumat dan pengajian masyarakat.

Ketiga, MUI Palopo juga berperan dalam pengawasan produk halal yang beredar di pasaran. Walaupun pengawasan formal dilakukan bersama instansi pemerintah, tetapi MUI sering kali menjadi rujukan masyarakat ketika ditemukan produk yang diragukan status

⁷⁶ aih Mubarak, *Sertifikasi Halal di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 120.

⁷⁷ Hasanuddin AF, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2015), 80.

kehalalannya. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosiologis, MUI masih dianggap sebagai otoritas utama dalam menjaga kehalalan produk, meskipun secara regulasi ada pergeseran kewenangan kepada BPJPH.⁷⁸

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang muncul dalam implementasi UU JPH di Kota Palopo. Perubahan kewenangan membuat sebagian masyarakat dan pelaku usaha bingung mengenai prosedur sertifikasi halal, apakah harus langsung ke BPJPH atau ke MUI. Kondisi ini kadang menimbulkan kesan bahwa peran MUI di daerah telah berkurang, padahal faktanya MUI tetap menjadi penentu utama dalam fatwa halal.

Dari perspektif hukum Islam, posisi MUI Palopo dalam UU JPH dapat dipahami sebagai bentuk kolaborasi antara lembaga negara dan otoritas keagamaan. BPJPH menjalankan fungsi administratif, sedangkan MUI menjalankan fungsi normatif-syar'i. Dengan kata lain, kehalalan produk tetap tidak bisa dilepaskan dari otoritas ulama, karena yang berhak memutuskan halal-haram adalah lembaga keagamaan yang berkompeten dalam hukum Islam. Hal ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah, di mana jaminan produk halal merupakan bagian dari perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*) dan jiwa (*hifdz al-nafs*).

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang jelas-jelas berbahan haram (harus diberi label “tidak halal”).⁷⁹ Dalam konteks ini, MUI Kota Palopo berperan sebagai mitra pemerintah untuk:

- a. Memberikan rekomendasi sertifikasi halal.
- b. Menjadi lembaga pemberi fatwa halal.

⁷⁸Sari Utami “Makna Halal dalam Perspektif Pelaku UMKM Pasca-Era Otoritas BPJPH: Sebuah Analisis Fenomenologi Kualitatif” Jurnal ekonomi edisi januari-juni 2025 volume 17 nomor 1.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 33.

- c. Melakukan edukasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha.

Walaupun kewenangan penuh ada di BPJPH, tetapi fatwa halal tetap harus ditetapkan oleh MUI, sehingga peran MUI Palopo tetap strategis dan vital.

3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Proses Jaminan Produk Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Tinjauan hukum islam tentang jaminan produk halal oleh MUI didasarkan pada kewajiban umat islam mengonsumsi makanan dan produk yang halal sesuai syariat. MUI berperan penting dalam proses sertifikasi halal melalui penetapan fatwa berdasarkan kajian syariat dan kolaborasi dengan badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen muslim, dengan proses yang melibatkan pengujian dan audit.

Proses jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam. Hal ini didasari oleh kewajiban setiap Muslim untuk hanya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Dalam konteks inilah, peran MUI Kota Palopo dalam proses jaminan produk halal dapat dipandang sebagai implementasi hukum Islam dalam ranah muamalah modern.⁸⁰

a. Proses Jaminan Produk Halal oleh MUI

Berdasarkan hasil penelitian, proses jaminan halal di Kota Palopo dilakukan melalui tahapan pemeriksaan oleh auditor halal, sidang Komisi Fatwa MUI, dan penetapan fatwa halal yang kemudian dijadikan dasar penerbitan sertifikat oleh BPJPH. Mekanisme ini menunjukkan adanya sinergi antara otoritas negara dan otoritas keagamaan, di mana MUI tetap memegang peranan sentral dalam menentukan status kehalalan produk.

⁸⁰ Tubagus Farhan Maulana "Peran Mui Dalam Sertifikasi Halal Pada Makanan Bagi Masyarakat Muslim" jurnal hukum statua, vol. 4 nomor 1, desember 2024

Tahap pertama adalah pemeriksaan lapangan oleh auditor halal. Auditor yang berasal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dalam hal ini LPPOM MUI, melakukan audit terhadap produk dan proses produksi. Audit ini meliputi pengecekan bahan baku, fasilitas produksi, prosedur pengolahan, hingga sistem manajemen halal yang diterapkan oleh pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan penjelasan LPPOM MUI (2020) bahwa audit halal bertujuan memastikan keterlacakan (*traceability*) bahan dan konsistensi penerapan sistem jaminan halal.⁸¹

Tahap kedua adalah sidang Komisi Fatwa MUI. Setelah proses audit selesai, hasilnya dilaporkan dan dipresentasikan dalam forum sidang fatwa. Sidang ini dihadiri oleh para ulama, pakar, auditor halal, serta perwakilan pelaku usaha. Pada tahap ini, Komisi Fatwa MUI membahas laporan audit untuk menilai status halal produk berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadis, serta kaidah fiqh. Majelis Ulama Indonesia (2019) menegaskan bahwa keputusan fatwa halal hanya dapat ditetapkan melalui sidang Komisi Fatwa MUI yang dihadiri minimal oleh sejumlah ulama yang kompeten di bidangnya.

Tahap ketiga adalah penetapan fatwa halal oleh MUI. Fatwa yang dihasilkan oleh Komisi Fatwa MUI kemudian disahkan dan dijadikan dasar hukum kehalalan suatu produk. Fatwa halal ini bersifat final dan mengikat secara agama, serta menjadi rujukan utama bagi BPJPH untuk melanjutkan proses administratif penerbitan sertifikat halal (UU No. 33 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2021).⁸²

Fatwa MUI tetap menjadi pilar utama dalam menjamin kehalalan produk. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya sinergi antara otoritas negara dan otoritas keagamaan, di mana BPJPH berperan dalam sisi regulasi dan administrasi, sedangkan MUI tetap memegang peranan sentral dalam penentuan status kehalalan produk. Sinergi ini memberikan kep

⁸¹ Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

⁸² Majelis Ulama Indonesia. (2019). *Prosedur Penetapan Fatwa Halal*. Jakarta: MUI.

astian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen, serta memperlihatkan integrasi antara sistem negara dan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.

Dengan kata lain, proses jaminan halal di Kota Palopo mencerminkan pola kolaborasi harmonis antara BPJPH sebagai otoritas negara dan MUI sebagai otoritas religius. Kehadiran MUI dalam proses ini menegaskan bahwa dimensi keagamaan tetap menjadi aspek fundamental dalam jaminan produk halal, sehingga masyarakat memperoleh kepastian baik dari sisi hukum positif maupun hukum agama.

b. Tinjauan Fiqhiyah terhadap Proses Jaminan Halal

Dalam perspektif fiqh, jaminan produk halal dapat dikaitkan dengan beberapa prinsip:

1) Hisbah (pengawasan syar'i)

Peran MUI dalam mengawasi dan menetapkan kehalalan produk sejalan dengan fungsi *hisbah*, yakni pengawasan keagamaan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Menurut al-Mawardi, *hisbah* merupakan kewajiban negara dan lembaga keagamaan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di bidang sosial-ekonomi, termasuk perdagangan.⁸³ Dengan memastikan kehalalan produk, MUI menjalankan peran hisbah dalam bidang muamalah.

2) Maqashid al-Syari'a

Menurut al-Syathibi dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*, jaminan produk halal merupakan bagian dari *hifz al-dīn* (menjaga agama) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa).⁸⁴ Melalui jaminan halal, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban agamanya dengan benar (menjaga agama), sekaligus terhindar dari zat berbahaya yang dapat merugikan kesehatan (menjaga jiwa). Keberadaan jaminan halal menjaga lima tujuan utama syariat, khususnya *hifdz al-din* dan *hifdz al-nafs*. Produk halal bukan hanya berdampak pada aspek keagamaan, tetapi juga pada kesehatan dan keselamatan konsumen.

⁸³ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 230

⁸⁴ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1997), 310.

3) Kaedah Sadd al-Dzari'ah

Prinsip kehati-hatian dalam Islam menuntut agar setiap potensi yang bisa mengarah pada keharaman ditutup sejak awal. Dengan adanya proses sertifikasi halal, potensi keraguan (*syubhat*) pada produk dapat diminimalisir.

c. Relevansi dengan UU Jaminan Produk Halal (UU JPH)

Dengan diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2014, kewenangan administratif sertifikasi halal berada pada BPJPH, tetapi keputusan fatwa halal tetap berada di tangan MUI.⁸⁵ Dari sudut pandang hukum Islam, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara syariat dan regulasi negara. Fatwa halal MUI memiliki kedudukan normatif sebagai dasar sahnya sertifikasi halal, sehingga negara dan masyarakat tetap menjadikan MUI sebagai rujukan otoritatif.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Peran MUI Kota Palopo dalam Pengawasan Produk Halal dalam Perspektif Hukum Islam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran mui kota palopo

MUI Kota Palopo memiliki peran strategis dalam memberikan jaminan kehalalan produk melalui fatwa halal yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa. Walaupun kewenangan administratif sertifikasi halal berada pada BPJPH sesuai amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, MUI tetap menjadi otoritas syar'i yang menentukan status halal-haram suatu produk.

⁸⁵ Peraturan Perundang-undangan "Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal" LN.2014/No. 295, TLN No. 5604, LL SETNEG: 26 HLM

2. Implementasi hukum islam

Proses jaminan halal oleh MUI sejalan dengan konsep *hisbah* (pengawasan syar'i) dan *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*hifdz al-din*) dan jiwa (*hifdz al-nafs*). Dengan menetapkan fatwa halal, MUI Kota Palopo berperan dalam menjaga kemurnian ibadah umat Islam serta melindungi kesehatan dan ketenteraman masyarakat.

3. Tantangan dan hambatan

Dalam pelaksanaannya, MUI Kota Palopo menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan auditor halal, kurangnya sosialisasi yang merata, serta kebingungan masyarakat dan pelaku usaha terkait perbedaan peran antara MUI dan BPJPH. Namun demikian, legitimasi keagamaan yang dimiliki MUI membuat masyarakat tetap menjadikannya sebagai rujukan utama dalam urusan halal-haram.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk MUI Kota Palopo

- a. Perlu menambah jumlah auditor halal agar pengawasan dapat lebih maksimal dan bersifat proaktif.
- b. Memperluas sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal melalui kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, pesantren, ormas Islam, dan media lokal.
- c. Mengembangkan inovasi layanan sertifikasi halal yang lebih mudah diakses oleh UMKM.

2. Untuk Pemerintah Daerah dan BPJPH

- a. Memberikan dukungan anggaran dan fasilitas kepada MUI untuk memperkuat fungsi pengawasan dan fatwa halal.
- b. Menyederhanakan prosedur sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM, agar tidak dianggap rumit dan memberatkan.
- c. Menjalinkan koordinasi yang lebih erat dengan MUI sehingga tidak terjadi kebingungan dalam implementasi UU JPH di daerah.

3. Untuk Pelaku Usaha

- a. Proaktif mengurus sertifikasi halal sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus strategi pemasaran.
- b. Menjaga konsistensi penggunaan bahan baku halal dan standar produksi sesuai syariat Islam.

4. Untuk Masyarakat Kota Palopo

- a. Meningkatkan kesadaran dalam memilih produk halal dengan memperhatikan label resmi.
- b. Bersikap kritis dan aktif melaporkan produk yang meragukan status kehalalannya kepada pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad H. Syakr, *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*, Bandung: Nuansa, 2016.
- Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram : Kejelasan Menuju Keberkahan*, Jakarta : Gramedia, 2013.
- Aih Mubarak, *Sertifikasi Halal di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 120.
- Al-Asyhar, Thobieb *Bahaya Makanan Haram*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Badan pusat statistik (BPS), Palopo dalam angka 2022.
- Dahlan Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 15
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Pt. Syamil Cipta Media:2005.
- Ferjanah, Sertifikasi Halal di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, No.6 Vol. 10, Yogyakarta:2011.
- H. Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015
- Hasan Sofyan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014.
- Hasanuddin AF, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2015), 80.
- Helmi karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: Susqa Press, 1994) cet ke-1, 114.
- L Bernard, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta, 2010.
- M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Emir, 2016, h. 69

- Miru Ahmad dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet ke-7. Edisi ke -1
Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 2011.
- Mudjia Raharjo, *Metode Pengumpulan Dan Penelitian Kualitatif*, (malang, 2018.
- Muhammad, Peter marzuki, *penelitian hukum, edisi revisi*, (Jakarta, Kencana, 2017.
- Ni'mah Ma'sumatun, *Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal serta Menjauhi yang Haram*, Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Nuridin, , “*Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu*”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 5.
- Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang JPH
- Rahman, F. *Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal: Sinergi BPJPH dan M UI*. Yogyakarta: UII Press, 2022
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Sunnara Rahmat, *A-Z Seputar Makanan Halal dan Haram*, Banten: Kenanga Pustaka Indonesia, 2009.
- Tirta Tiench Winata, *Makanan dalam Perspektif Al-Quran dan Ilmu Gizi*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI , 2006.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 33.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 10 dan 33.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- UU No 519 tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksanaan Pangan Halal
- UU No.518 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal.

Wajdi Farid, *Hukum Produk Halal di Indonesia*”, Jakarta: PT Grafik, 2021.

Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014.

Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Jakarta: Kencana, 2018.

Skripsi

Aisyah, “Implementasi Sertifikasi Halal di Tingkat Lokal,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* a 3, no. 2 (2020): 55.

Aisyah, *Pengaruh Literasi Halal dan Proses Sertifikasi Halal terhadap Minat Sertifikasi Halal Usaha Kuliner di Kota Palopo*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023,

Aisyah. *Pengaruh Literasi Halal dan Proses Sertifikasi Halal terhadap Minat Sertifikasi Halal Usaha Kuliner di Kota Palopo*. IAIN Palopo, 2023

Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 230

Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah* (Kairo: Dar al-Ma‘arif, 1997), 310.

Asri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, *Jurnal Kajian Hukum dalam Keadilan*, Mataram, Agustus 2016.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Kota Palopo dalam Angka 2021*. Palopo: BPS Kota Palopo.

Farid naza sidqi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Halal Dan Baik Di Platform Khusus Tokopedia Salam*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2022.

Fransiska Vania, “Pengaruh Harga, Ulasan Produk, Kemudahan, dan Keamanan, terhadap Keputusan Pembelian, secara Online di Tokopedia.com”, *Agora* Vol.5 No.1, 2017.

Hasan, Ahmad. *Halal Industry: Concept and Practice*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2018.

Jaih Mubarak, *Sertifikasi Halal di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 118

Jaih Mubarak, *Sertifikasi Halal di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 125.

Majelis Ulama Indonesia Kota Palopo. (2022). *Profil dan Peran MUI Kota Palopo dalam Pengawasan Produk Halal*. Palopo: MUI Palopo.

Jurnal

Al-Qaradawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997

Jannah, Miftahul. “Peran MUI dalam Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2 (2020).

Konoras Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017

M.Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020.

Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal”, *Ahkam*: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 304.

Nurdin, “Sinergi MUI Daerah dalam Jaminan Produk Halal,” *Jurnal Hukum Islam Kontemporer* 12, no. 1 (2020): 87.

Ralang Hartati, “Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No.1.

Sari Utami “*Makna Halal dalam Perspektif Pelaku UMKM Pasca-Era Otoritas BPJPH: Sebuah Analisis Fenomenologi Kualitatif*” *Jurnal ekonomi* edisi januari-juni 2025 volume 17 nomor 1.

Sari, Nurmala “*Analisis Pelabelan Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim Di Makassar*”, Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

Skripsi, Muh. Al Ayyub Arif K, *Pengaruh Harga, Promosi, dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Alfamidi Super Binturu Kota Palopo*, universitas Muhammadiyah Palopo, 2020.

Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 167.

Tubagus Farhan Maulana “Peran Mui Dalam Sertifikasi Halal Pada Makanan Bagi Masyarakat Muslim” *jurnal hukum statua*, vol. 4 nomor 1, desember 2024

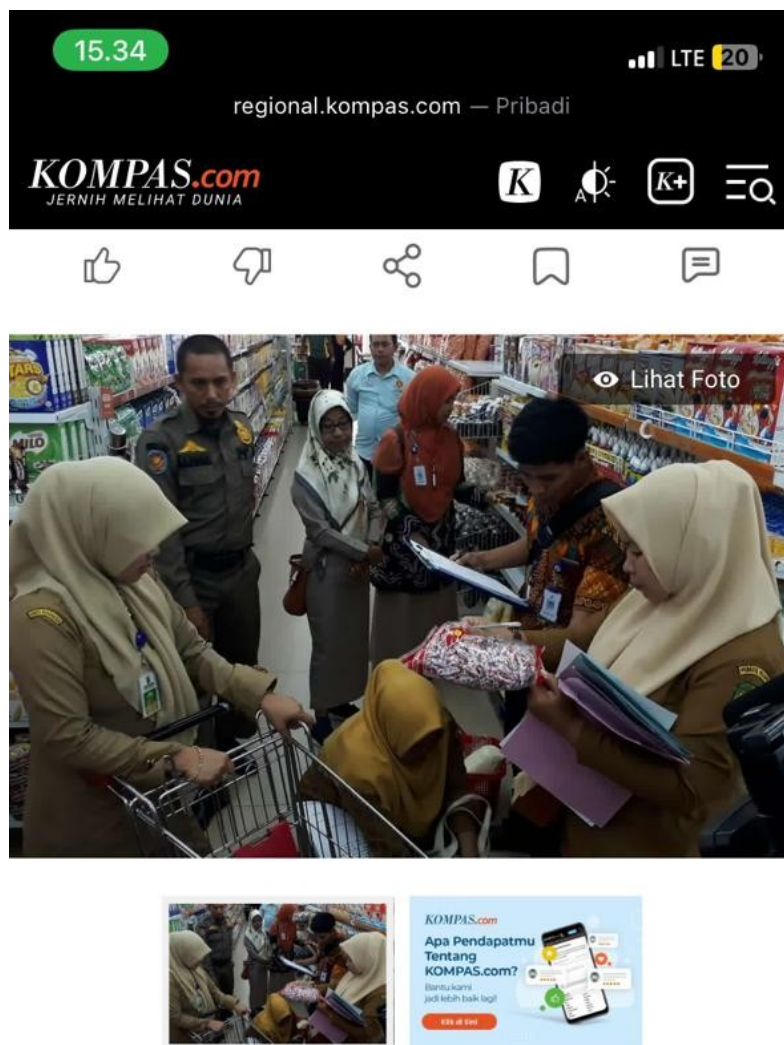
Waharjani, “Makanan yang halal lagi baik dan Implikasinya terhadap Kesalehan seseorang”, *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2 Desember 2015, hlm. 196

<https://palopokota.bps.go.id/id>

<https://palopokota.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODYjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kecamatan-di-kota-palopo.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Data sidak



PALOPO, KOMPAS.com - Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan Kota Palopo, bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap produk makanan dan minuman di sejumlah swalayan di Palopo, Selasa (12/3/2019)

Dalam sidak tersebut petugas menemukan ratusan jenis makanan dan minuman yang dijual bebas tanpa memiliki label halal.

Riwayat Hidup



Ahmad Yusuf Rahim, lahir di lanipa 25 Januari 1998, penulis merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Abd Rahim, dan Ibu Nurhayati, saat ini bertempat tinggal di Desa Bakti, kec. Ponrang Selatan, pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2010, di SDN 271 saparu, kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di Mts Darul istiqamah leppanggang tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 5 Luwu mengambil jurusan Usaha Perjalanan Wisata (UPW), setelah lulus di tahun 2016, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Palopo pada tahun 2018, pada Fakultas Syaria